



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR **19** TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pematangsiantar cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perlu mengatur berbagai aspek upaya pencegahan penyebaran, pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pematangsiantar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi

- Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
 13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2.
5. Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 selanjutnya di singkat Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana akibat Corona Virus Disease 2019 telah terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
6. Karantina Kesehatan adalah semua kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari surveilans epidemiologi atau faktor risiko, intervensi rutin dan respon terhadap kejadian Luar Biasa (KLB) dan kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan Rumah Sakit, Karantina Tempat Tertentu dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan

- penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
7. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
 8. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
 9. Karantina Pada Tempat Tertentu adalah pembatasan seseorang dalam suatu rumah/bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
 10. Kebutuhan Hidup Dasar adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya seperti sandang pangan.
 11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang menjamin terpenuhinya kesehatan masyarakat secara optimal melalui pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan yang dibutuhkan.
 12. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara.
 13. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
 14. Masa Inkubasi adalah periode masuknya kuman/virus sampai timbulnya gejala penyakit.
 15. Pembatasan adalah tindakan untuk membatasi pergerakan orang dalam rangka mencegah penyebaran penyakit.
 16. Penatalaksanaan Kasus adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pengobatan.
 17. Pelaku Perjalanan selanjutnya disingkat PP adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari Negara/wilayah yang sudah dilaporkan terpapar COVID-19.
 18. Orang Tanpa Gejala selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 19. Orang Dalam Pemantauan selanjutnya disingkat ODP adalah :

- a. Orang yang mengalami demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
20. Pasien Dalam Pengawasan selanjutnya disingkat PDP adalah :
- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yaitu demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernafasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
21. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
22. Kasus Konfirmasi Positif adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
23. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah peralatan yang digunakan petugas untuk melindungi diri dari penyakit menular.
24. Pembatasan penyebaran COVID-19 adalah suatu tindakan antisipatif untuk mengurangi resiko meluasnya COVID-19 termasuk kemungkinan penularan antara hewan ke manusia sebaliknya atau antar hewan ke hewan maupun antar manusia terhadap faktor risiko.

25. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Gugus tugas kecamatan.
26. Gugus Tugas Kecamatan adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Camat.
27. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kota Pematangsiantar.
28. Penduduk Kota Pematangsiantar adalah orang yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pematangsiantar.
29. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
30. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
32. Petugas Karantina adalah petugas yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Kota dalam melaksanakan tindakan karantina rumah/isolasi mandiri yang terdiri dari unsur dinas kesehatan, BPBD dan SKPD terkait.
33. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
34. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat yang diterbitkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah atau/Perangkat Daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan penindakan berupa sanksi administratif kepada pelanggar protokol kesehatan COVID-19.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan Penyebaran, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 di Kota Pematangsiantar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melakukan pencegahan penyebaran, Pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kota Pematangsiantar dengan menegakkan protokol kesehatan dan melakukan pembatasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Penduduk Kota Pematangsiantar dan masyarakat yang beraktivitas di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- b. Penyelenggaraan Penanganan COVID-19;
- c. Prosedur Penanganan Covid-19 Bagi Tenaga Kerja;
- d. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan COVID-19;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Bantuan Sosial;
- h. Pemberian Insentif;
- i. Sumber Daya Penanganan COVID-19;
- j. Sanksi;
- k. Pendanaan;

BAB IV
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 dilakukan pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (2) Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker di luar rumah;
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*Physical distancing*) dengan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (4) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (5) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;

- b. demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan
 - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (6) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 merupakan orang yang mengalami :
- a. Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (7) Dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 pemerintah dapat mengambil kebijakan melakukan karantina kesehatan bagi OTG, ODP, PDP dan orang konfirmasi positif tanpa gejala melalui karantina rumah/karantina pada rumah sakit atau tempat yang ditentukan oleh Pemerintah daerah.
- (8) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebijakan ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah berdasarkan kajian penyebaran penularan COVID-19 di daerah.

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan Tempat dan Fasilitas Umum

Paragraf I

Pasar Rakyat dan Sejenisnya

Pasal 6

- (1) Protokol Kesehatan Bagi Pihak Pengelola Pasar Rakyat dan sejenisnya sebagai berikut:

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah;
- c. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan dipasar;
- i. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- j. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;

- k. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l. Dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan lift : membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 2) Penggunaan tangga : jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - 3) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan Bagi Pedagang dan Pekerja lainnya pada Pasar Rakyat dan sejenisnya
 - a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;

- e. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;
 - h. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
- (3) Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung Pada Pasar Rakyat dan Sejenisnya:
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - f. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

- g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;

Paragraf 2

Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan Sejenisnya

Pasal 7

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pihak Pengelola.

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
- b. Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah;
- c. Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola, pedagang, dan pekerja;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- e. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- f. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3) Mengatur kembali jam operasional;
 - 4) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain);
 - 5) Mengatur jarak etalase;
 - 6) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7) Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

- 8) Pengaturan jarak minimal 1 meter dielevator dan tangga;
 - 9) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- h. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - i. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - j. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - k. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - l. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - m. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter;
 - n. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Pedagang dan Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi di toko/gerai masing- masing sebelum dan sesudah beroperasi;
- d. Menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing toko/gerai;
- e. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;
- f. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- g. Jika kondisi padat tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- h. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;
- i. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

(3) Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan

- kesehatan apabila berlanjut;
- b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - f. Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan menggunakan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;

Paragraf 3

Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan Sejenisnya

Pasal 8

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pihak Pengelola

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
- b. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d. Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;

- e. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan desinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- h. Pintu masuk/*lobby*
 - 1) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/non reaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel.
 - 2) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.
 - 3) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
 - 4) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- i. Kamar
 - 1) Melakukan pembersihan dan desinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi

pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.

- 2) Memastikan proses pembersihan dan desinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
- 3) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
- 4) Penyediaan *hand sanitizer* dimeja.

j. Ruang Pertemuan

- 1) Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
- 2) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 3) Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
- 4) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
- 5) Memastikan proses pembersihan dan desinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
- 6) Membersihkan dan mendesinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
- 7) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

k. Ruang Makan

- 1) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- 2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
- 3) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- 4) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
- 5) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didesinfeksi sebelum digunakan kembali.
- 6) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
- 7) Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

1. Kolam Renang

- 1) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
- 2) Pengelola melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
- 3) Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
- 4) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat.
- 5) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- 6) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- 7) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

m. Pusat Kebugaran

- 1) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
- 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- 3) Menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat.
- 4) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan desinfektan.
- 5) Lakukan pembersihan dan desinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
- 6) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
- 7) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.

- 8) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *airpurifier*.
- 9) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didesinfeksi sebelum digunakan.
- 10) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

n. Mushala

- 1) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
 - 2) Tetap menggunakan masker saat shalat.
 - 3) Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.
- o. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Karyawan

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau dikamar.
- d. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.

- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risikopenyakit.

(3) Protokol Kesehatan Bagi Tamu

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- f. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Paragraf 4

Rumah Makan/Restoran, Warung Makan, Bar Cafe dan sejenisnya

Pasal 9

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
- b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.

- c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
- e. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
- f. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
- h. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
- i. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
- j. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didesinfeksi sebelum digunakan kembali.
- k. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.

- l. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan desinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya.
- m. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan/warung dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai.
- n. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan desinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain.
- o. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).
- p. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- q. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran/warung, makan, Bar, Cafe dan sejenisnya, memesan, dan membayar dikasir dengan memberikan tanda dilantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - 2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
- r. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila

- berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
 - c. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
 - d. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - e. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
 - f. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
 - g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah.
 - h. Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
 - i. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
 - j. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung/Konsumen
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Paragraf 5

Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 10

- (1) Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit.
- (2) Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga.
- (3) Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
- (4) Penentuan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
 - a. Resiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
 - b. Resiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
 - c. Resiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.
 - d. Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immune compromised*/penyakit auto imun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 11

- (1) Protokol Kesehatan Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah
 - a. Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dan informasi dari Pemerintah daerah.
 - b. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - c. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - d. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 - g. Memperhatikan jaga jarak:
 - a. Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 1 meter dengan orang lain.
 - b. Jalan kaki dengan tetap melakukan physical distancing dengan orang disekitarnya.
 - c. Berlari dengan tetap melakukan physical distancing dengan orang disekitarnya.
 - d. Bersepeda dengan tetap melakukan physical distancing dengan orang di sekitarnya.
 - e. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
 - f. Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- (2) Protokol Kesehatan Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum. Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan

lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Bagi Penyelenggara

- 1) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dan kebijakan Pemerintah daerah.
- 2) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
- 3) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi kegiatan.
- 4) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
- 5) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - 2) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - 3) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 - 4) Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - 5) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - 6) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut.
 - 7) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
 - 8) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- (3) Protokol Kesehatan Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran

a. Bagi Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
- 2) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
- 4) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran dilakukan desinfeksi atas seluruh peralatan kebugaran.
- 5) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
- 6) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
- 7) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
- 8) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 m^2 atau jarak antar anggota minimal 2 meter.
- 9) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
- 10) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan desinfeksi alat olahraga. Desinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
- 11) Melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala.

- 12) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter atau memakai sekat pembatas.
 - 13) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 meter.
 - 14) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 - 15) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*.
 - 16) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
 - 17) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
 - 18) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - 19) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. Bagi Pekerja (Termasuk instruktur, Personal trainer dan lain-lain)
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

- 3) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - 4) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
 - 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
 - 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Anggota Pusat Kebugaran
- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan dirumah.
 - 2) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
 - 3) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
 - 4) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - 5) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - 6) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
 - 7) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
 - 8) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
 - 9) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan desinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
 - 10) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

(4) Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan

a. Penyelenggara Kegiatan

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
- 2) Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di daerah.
- 3) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
- 4) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding.
- 5) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses.
- 6) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, etika batuk, dan lain-lain.
- 7) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
- 8) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh.
- 9) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.
- 10) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding.

- 11) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
 - 2) Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton.
 - 3) Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - 4) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
 - 12) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- b. Olahragawan
- 1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - a) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - d) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - e) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - 2) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
 - 3) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
 - 4) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.

c. Penonton

- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 2) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 3) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- 4) Membawa perlengkapan pribadi.
- 5) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

Paragraf 6

Moda Transportasi

Pasal 12

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pengelola/Pemilik Moda Transportasi

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
- b. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- c. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
- d. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
- e. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu.
- f. Penerapan hygiene dan sanitasi di moda transportasi
 - 1) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.

- 2) Menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - 4) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan desinfeksi pada moda transportasi.
 - 5) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti: Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
- 1) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - 2) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - 3) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *checkin* dilakukan secara *online*.
 - 4) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*face shield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain.
- h. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- i. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan Bagi Awak/Pekerja pada Moda Transportasi
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

- b. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Lakukan pembersihan dan desinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
- d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain.
- e. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

(3) Protokol Kesehatan Bagi Penumpang

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
- b. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Paragraf 7

Stasiun/Terminal

Pasal 13

- (1) Protokol Kesehatan Bagi Penyelenggara/Pengelola
 - a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19
 - b. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di stasiun/terminal yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
 - c. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal.
 - d. Larangan masuk ke area stasiun/terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal:
 - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

- 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - 3) Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- f. Menyediakan area stasiun/terminal yang aman dan sehat dengan Higiene dan sanitasi lingkungan
 - g. Memastikan seluruh area stasiun/terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - h. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun, yaitu
 - (a) Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
 - (b) Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
 - (c) Memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
 - (d) Menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakaisabun.
 - i. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - (a) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang.
 - (b) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - (c) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:

- (a) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain.
- (b) Pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- (c) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- (d) Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal berjarak 1 meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal seperti restoran, pertokoan dan lain-lain.
- i. Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit berkoordinasi dengan fasilitas Kesehatan terdekat.
- j. Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- k. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- l. Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- m. Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan

di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan.

- n. Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.
- o. Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.
- p. Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja.
- d. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- f. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor

risiko penyakit.

(3) Protokol Kesehatan Bagi Penumpang/Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah.
- g. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Paragraf 8

Lokasi Rekreasi (Tempat Lokasi Wisata)

Pasal 14

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pengelola

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
- b. Melakukan pembersihan dengan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
- f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- g. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
- h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
- i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.
- l. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- m. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - 2) Pengaturan kembali jam operasional.
 - 3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain).
 - 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.

- 5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - 6) Pengaturan jarak minimal 1 meter dielevator dan tangga.
 - 7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - 8) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- n. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 - o. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
 - p. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - q. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

- c. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

(3) Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah, serta bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Paragraf 9

Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya

Pasal 15

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait

COVID-19.

- b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.
- c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
- e. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- f. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
- g. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
- h. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan desinfektan terlebih dahulu.
- i. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
- j. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan desinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya.
- k. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala sebelum dan

sesudah digunakan.

- l. Melakukan pembersihan dan desinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
- m. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar dikasir dengan memberikan tanda dilantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - 2) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- d. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*face shield*), celemek saat memberikan pelayanan.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang

lainnya dengan cairan desinfektan.

- f. Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan desinfektan.

(3) Protokol Kesehatan Bagi Pelanggan/Pengunjung

- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *makeup*.
- c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah, serta bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Paragraf 10

Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 16

(1) Protokol Kesehatan Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
- b. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
- c. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.

- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*.
- e. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
- f. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk.
- h. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesaknafas.
- i. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

(2) Protokol Kesehatan Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).

- d. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Paragraf 11

Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Pasal 17

- (1) Protokol Kesehatan Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha
 - a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
 - b. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalumengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
 - c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung.
 - d. Menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area public lainnya.
 - e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.

- f. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umumlainnya.
 - g. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- (2) Proses pelaksanaan Penyelenggaraan Event/Pertemuan:
- a. Pre-event/sebelum pertemuan
 - 1) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
 - 2) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
 - 3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - 4) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin.
 - 5) Reservasi/pendaftaran.
 - 6) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
 - 7) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 8) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
 - 9) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.

- 10) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
 - 11) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - 12) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- b. Ketibaan tamu/peserta
- 1) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
 - 2) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
 - 3) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c. Saat tamu/Peserta berada di tempat pertemuan/event
- 1) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diaturberjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 - 2) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.
 - 3) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.

- 4) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.
 - 5) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.
 - 6) Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event
- 1) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris perbaris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
 - 2) Memastikan proses desinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 - 3) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
 - 4) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panitia/penyelenggara.

Paragraf 12

Penyelenggaraan Bioskop/Theater

Pasal 18

Penyelenggaraan Bioskop/Theater dilakukan dengan melaksanakan protokoler sebagai berikut:

- a. Pengurangan jumlah penonton dalam satu studio agar dapat menerapkan physical distancing;
- b. Penerapan physical distance seating dengan memberikan tanda "X" pada kursi yang dikosongkan atau dengan cara lain;
- c. pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan bioskop bagi karyawan dan pengunjung, apabila ditemukan pengunjung yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk bioskop;

- d. Melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri (APD) kala bertugas;
- e. Melakukan pengecekan kesehatan karyawan secara rutin dua pekan sekali dan dicatat dalam laporan atau sertifikasid
- f. Secara konsisten melakuan general cleaning dan penyemprotan cairan disinfektan anti-virus di seluruh lingkungan bioskop;
- g. Melakukan pemeliharaan peralatan bioskop dan kebersihan kursi bioskop, serta senantiasa menjaga tingkat kelembaban ruangan untuk menghindari munculnya jamur;
- h. Menggunakan digital payment dan cashless;
- i. Penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan *hand sanitizer* ditempat yang mudah dijangkau
- j. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Paragraf 13

Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 19

- (1) Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan penghentian sementara kegiatan di :
 - a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah/institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah/institusi pendidikan lainnya dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah/institusi pendidikan lainnya yang merupakan kewenangan daerah selama penghentian sementara diatur lebih lanjut

oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila daerah telah dinyatakan aman dari COVID-19 sesuai kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau ada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 20

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan penyemprotan desinfektan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Paragraf 14

Penyelenggaraan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 21

- (1) Untuk Menghentikan Penyebaran COVID-19, dapat dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor berdasarkan kajian pemerintah/ gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau adanya penularan COVID-19 di tempat kerja.
- (2) apabila dilakukan kebijakan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. mengatur jam kerja dan jumlah pekerja yang masuk atau shift;
 - c. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja;
 - d. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 - 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) mewajibkan setiap orang dan seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) bekerjasama dalam hal perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - 4) menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 5) melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - 7) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 - 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;

10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:

- a) aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
- b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan desinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan desinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.

Paragraf 15

Penyelenggaraan acara resmi Pemerintahan

Pasal 23

- (1) Protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan, sebagai berikut:
 1. Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan teknologi video conference.
 2. Langkah-langkah yang dilakukan apabila rapat harus dilakukan dengan bertatap muka, pada saat pra rapat sebagai berikut:
 - a. sebelum ruang rapat digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b. tersedianya *hand sanitizer* dan *hand soap* di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area kamar mandi dll;
 - c. sebelum memasuki ruang rapat harus terlebih dahulu tes suhu (termal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit);
 - d. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan
 - e. mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti : jabat tangan, berpelukan, dll.

3. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat rapat, sebagai berikut:
 - a. durasi rapat agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut;
 - b. membatasi penggunaan mikrofone bergantian; dan
 - c. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau menggunakan masker.
 4. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca rapat, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area kamar mandi dll; dan
 - b. melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan desinfektan.
- (2) Dalam pencegahan penularan COVID-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam upacara resmi, sebagai berikut:
1. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra upacara resmi sebagai berikut:
 - a. memeriksa kebersihan dan melakukan disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b. tersedianya *hand sanitizer* dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area kamar mandi dll;
 - c. sebelum memasuki tempat upacara harus terlebih dahulu tes suhu (termal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit);
 - d. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti upacara;
 - e. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan
 - f. mengatur jarak barisan antara satu dengan yang lainnya $\pm 1-2$ m dan menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll.
 2. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat upacara resmi sebagai berikut:
 - a. durasi berlangsungnya upacara agar lebih dipersingkat; dan
 - b. pemeriksaan dan sterilisasi kelengkapan dan perlengkapan upacara.

3. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca upacara, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area kamar mandi dll; dan
 - b. melakukan pembersihan tempat dan kelengkapan upacara dengan penyemprotan desinfektan.

Paragraf 16
Kegiatan Konstruksi
Pasal 24

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:

- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk tidak berada di dalam lokasi kerja;
- h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Paragraf 17
Area Publik
Pasal 25

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada Area Publik seperti Taman, tempat wisata, dan Lapangan Terbuka baik yang dikelola instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat pengelola/penanggung jawab memiliki kewajiban untuk:

1. memastikan seluruh area umum dalam keadaan bersih dengan cara melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, pegangan tangga, tempat duduk, dll).
2. melakukan Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum.
3. mempromosikan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan cara memasang poster mengenai pentingnya kewajiban memakai masker, cuci tangan dan serta cara cuci tangan yang benar.
4. memastikan tempat umum memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol.
5. menempatkan dispenser pencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat di tempat umum serta dan memastikan dispenser diisi ulang secara teratur.
6. Memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung.
7. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.

Paragraf 18
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah
Pasal 26

- (1) Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta

angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari COVID- 19.

- (2) Lingkungan yang aman dari COVID-19 ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID dari Ketua Gugus Tugas Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Pematangsiantar dan instansi terkait.
- (3) Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
- (4) Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kota sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
- (5) Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunaanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
- (6) Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak di perkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;

- i. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (5). Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
 - i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (6). Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya : akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. pertemuan di laksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Paragraf 19
Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 27

- (1) Dalam rangka Pencegahan penyebaran COVID-19 Wali Kota berdasarkan masukan gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat melakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dengan jenis kegiatan yang dilakukan pembatasan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Apabila tidak ada Penghentian Kegiatan Sosial dan Budaya dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya seperti acara pesta adat, Resepsi Pernikahan, Khitanan, Pengajian dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan protokoler sebagai berikut :
 - a. setiap penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan wajib mendapat izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau Gugus Tugas Kecamatan;
 - b. mewajibkan setiap orang termasuk seluruh keluarga, tamu undangan dan panitia penyelenggara untuk menggunakan masker dan melaksanakan physical distancing;
 - c. Melakukan Pembersihan (Sterilisasi) dengan disinfektan disepertaran area pelaksanaan acara (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
 - d. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses;
 - e. Memastikan seluruh keluarga/panitia yang melaksanakan acara dimaksud memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan mengikuti Protokol Kesehatan .
 - f. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh anggota keluarga, tamu/undangan, Jika ditemukan mempunyai suhu badan lebih dari 37,3^o C (dengan dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan mengikuti acara dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - g. Memasang media informasi/pengumuman agar keluarga dan tamu undangan dapat melaksanakan ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.

Paragraf 20
Pos Pemeriksaan Kendaraan
Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat menempatkan pos pemeriksaan pada pintu masuk/perbatasan daerah dan ruas jalan tertentu;
- (2) Kendaraan yang memasuki daerah harus melalui pos pemeriksaan yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (3) Kebijakan pelaksanaan pos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 29

Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan atau mengurangi kewajiban pelaksanaan Protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang/masyarakat, pelaku usaha/penanggungjawab usaha dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 berdasarkan penetapan Tanggap Darurat, situasi zona merah, masa Transisi ke arah normal baru, normal baru dan pemulihan, serta menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu

Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 30

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, harus membantu dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:
 - a. Pelacakan Kontak Erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi (penyelidikan epidemiologi).

- b. Pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19 Sesuai petunjuk dan arahan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR atau TCM (tes cepat molekuler) pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.
- c. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi 1 s/d 2 hari sesuai kebutuhan, dengan kegiatan:
 - 1) melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19.
 - 2) Segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan desinfeksi.
- d. Pembersihan dan desinfeksi area/ruangan terkontaminasi. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan desinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi. Kegiatan pembersihan dan desinfeksi terhadap area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1x24 jam sebelum digunakan kembali. Desinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan desinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rollingdoor*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya. Adapun langkah-langkah desinfeksi sebagai berikut:
 - 1) Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai.
 - 2) Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum desinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendesinfeksi).

- 3) Lakukan desinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan desinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan).
- 4) Lakukan desinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain *microfiber*.
- 5) Untuk desinfeksi dengan lap flanel/kain *microfiber*/mop dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a) rendam lap flanel/kain *microfiber* ke dalam air yang telah berisi cairan desinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
 - b) semprotkan cairan desinfektan pada lap flanel/kain *microfiber* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
- 6) Untuk desinfeksi dengan cara penyemprotan atau *sprayer* dengan cairan desinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan di desinfeksi.
- 7) Untuk desinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, desinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori.
- 8) Untuk desinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada evaporator, *blower* dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan desinfektan. dilanjutkan dengan desinfeksi pada permukaan chasing indoor AC. Pada AC sentral dilakukan desinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi *exhaust* dan tidak perlu di bilas.
- 9) Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah desinfeksi selesai. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak di salahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

Pasal 31

Apabila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 disatu wilayah Kota Pematangsiantar, maka diwajibkan kepada penduduk dalam radius 20 meter keliling dimana ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 tersebut untuk mengikuti pemeriksaan deteksi dini berupa Rapid Test.

Bagian Kedua

Karantina Rumah/Isolasi Mandiri

Pasal 32

- (1) Karantina Rumah/Isolasi Mandiri diselenggarakan pada situasi adanya dugaan di temukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah terhadap masyarakat yang berstatus sebagai OTG dan PDP ringan sesuai rekomendasi dari dinas kesehatan.
- (2) Karantina Rumah/Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus, dengan kriteria sesuai rekomendasi dari dinas kesehatan.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu masyarakat berstatus OTG dan PDP ringan tidak memungkinkan di lakukan karantina rumah, maka gugus tugas menyiapkan tempat/bangunan khusus sebagai rumah singgah sementara/ tempat karantina.
- (4) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap masyarakat/pasien yang memiliki gejala klinis COVID-19, Gugus Tugas Kota dapat dirujuk ke tempat khusus dan/atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.
- (5) Terhadap kasus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) di atas ditentukan oleh tim medis yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Gugus Tugas Kota wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah dan masyarakat sekitar sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah/Isolasi Mandiri.
- (2) Penghuni rumah yang di karantina dilarang keluar rumah selama waktu yang ditentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

Pasal 34

- (1) Selama pelaksanaan Karantina Rumah/Isolasi Mandiri, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam Karantina Rumah dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selama menjalani Karantina Rumah, masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

Pasal 35

Kegiatan yang dilakukan selama Karantina Rumah/Isolasi Mandiri:

- a. Petugas Karantina dengan POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan Pemerintah Kecamatan memberi informasi/penjelasan maksud dan tujuan pengkarantinaan rumah kepada penghuni rumah yang akan dilakukan tindakan Karantina Rumah;
- b. Petugas Karantina membuat Berita Acara Pelaksanaan tindakan Karantina Rumah;
- c. Kepala Keluarga (anggota keluarga yang tertular) menandatangani Berita Acara pelaksanaan Karantina Rumah;
- d. Rumah yang di karantina di beri tanda dilarang masuk dan dijaga oleh petugas karantina dan/atau POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan Pemerintah Kecamatan;
- e. Anggota Keluarga yang berada di Dalam Rumah karantina tidak boleh keluar rumah dan menerima tamu selama masa karantina;
- f. Hanya petugas kesehatan yang ditugaskan yang boleh masuk ke dalam rumah yang di karantina dengan menggunakan APD lengkap;
- g. Petugas melakukan pemantauan status kesehatan anggota keluarga paling banyak dua kali sehari;
- h. Lamanya pengkarantinaan rumah dilaksanakan maksimal dua kali masa inkubasi;
- i. Pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau menggunakan kamar mandi dan sumur bersama maka terpaksa karantina rumah harus meliputi beberapa rumah yang berdekatan tersebut;
- j. Selama di karantina rumah seluruh anggota keluarga diberikan pengobatan dan dilanjutkan dengan dosis *profilaksis*;
- k. Jika ada anggota keluarga yang sakit selama masa karantina dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular;

- l. Petugas yang berada di luar rumah Karantina menggunakan APD;
- m. APD yang sudah di pakai dibuang pada tempatnya dan melakukan desinfeksi terhadap setiap petugas yang keluar dari rumah yang di karantina (tata cara desinfeksi);
- n. Kebutuhan pokok selama masa karantina diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Logistik diberikan di depan pintu rumah yang akan di karantina rumah oleh petugas logistik;
- p. Petugas membuat laporan pelaksanaan karantina rumah kepada Gugus Tugas Kota setiap hari.

Bagian Ketiga
Karantina Rumah Sakit
Pasal 36

- (1) Karantina Rumah Sakit dilakukan terhadap masyarakat/pasien yang memiliki gejala klinis COVID-19 dan/atau terkonfirmasi Positif COVID-19 yang merupakan rujukan oleh Gugus Tugas Kota .
- (2) Rumah Sakit sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih yang ada di Kota Pematangsiantar;
 - b. Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Rumah Sakit Darurat.
- (3) Rumah Sakit Darurat sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Selama pelaksanaan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam Karantina Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Karantina Tempat Tertentu
Pasal 37

- (1) Orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala klinis dilakukan karantina pada rumah singgah/tempat tertentu yang ditetapkan oleh gugus Tugas Kota.
- (2) Karantina tempat tertentu diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi kebencanaan, dan dalam pengelolaannya berkoordinasi dengan SKPD/intansi terkait.

- (3) Selama pelaksanaan karantina Tempat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan hidup dasar orang yang dikarantina menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB VI

PROSEDUR PENANGANAN COVID-19 BAGI TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Bagi Pekerja dari Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke Indonesia wajib membawa Health Sertificate yang berlaku selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan oleh fasilitas negara asal dan di validasi dokter kantor Kesehatan Pelabuhan dan Bandara dan wajib mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia dalam rangka melindungi kesehatan para Pekerja Migran Indonesia yang kembali dari Luar Negeri dari Negara-negara terdampak COVID-19 dan juga harus melindungi kesehatan keluarga Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat Indonesia di Tanah Air.
- (2) Pemeriksaan kesehatan tambahan meliputi :
- Wawancara;
 - Pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19;
 - Pemeriksaan Rapid Test.
- (3) Pekerja Migran Indonesia dengan hasil PCR negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor resiko maka:
- KKP menerbitkan izin clearance kesehatan dan alert card (HAC) kepada yang bersangkutan;
 - Pekerja Migran Indonesia dapat melakukan perjalanan pulang ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari satuan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat, dan selalu memakai masker selama dalam perjalanan;
 - Perjalanan pulang ke daerah asal di fasilitasi pemerintah. Dinas Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melakukan penjemputan dari tempat karantina;
 - Setelah tiba di Pematangsiantar petugas penjemputan melaporkan kepada perangkat gugus tugas penanganan COVID-19 Pematangsiantar dan setelah melalui proses sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan petugas menyerahkan Pekerja Migran Indonesia kepada keluarga ;

- e. Pekerja Migran Indonesia wajib melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari dengan menerapkan *physical Distancing*, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Clearance kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat untuk selanjutnya diteruskan ke puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama karantina mandiri.

Bagian Kedua
Bagi Pekerja dari Luar Daerah
Pasal 39

- (1) Tenaga Kerja asal Kota Pematangsiantar yang akan kembali dari luar daerah tempat bekerja ke Pematangsiantar harus melalui protokol kesehatan yang ketat prinsip utamanya adalah melindungi kesehatan para Tenaga Kerja yang kembali dari daerah tempat bekerja terdampak COVID-19 dan juga tetap harus melindungi kesehatan keluarga Tenaga Kerja dan masyarakat sekitar tempat tinggal.
- (2) Tenaga Kerja asal Pematangsiantar yang sudah melalui tahapan karantina dan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan negatif wajib membawa surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Tim Gugus COVID-19 yang menangani di daerah tempat bekerja. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melakukan penjemputan dari bandara/pelabuhan pemulangan tenaga kerja.
- (3) Setelah tiba di Pematangsiantar petugas penjemputan melaporkan kepada perangkat Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 Pematangsiantar dan setelah melalui proses sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan petugas menyerahkan Tenaga Kerja kepada keluarga.
- (4) Tenaga Kerja wajib melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dengan menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan selanjutnya melaporkan ke petugas Puskesmas setempat untuk melakukan monitoring/pemantauan selama karantina mandiri.
- (5) Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar harus senantiasa berkoordinasi dengan Instansi dan Lembaga terkait untuk mendapatkan informasi tentang Tenaga Kerja asal Kota Pematangsiantar yang akan pulang dari tempat/daerah bekerja.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 40

- (1) setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19 sesuai dengan kode etik;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pencegahan COVID-19 setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19;
 - b. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina yang telah ditetapkan maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar COVID-19.

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Dalam rangka penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah di bantu oleh Satuan Wilayah (POLRI/TNI) Tingkat Kota dan aparat penegak hukum dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah dan aparat penegak hukum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Satuan Wilayah.
- (4) Dalam rangka mencegah penyebaran, penanganan dan menurunkan angka kesakitan COVID-19 Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan, dan membubarkan suatu kegiatan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran dan menurunkan angka kesakitan COVID- 19 masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;

- b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing, dan tetap melakukan *social distancing* dan *physical distancing*.
- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi pandemi COVID-19, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberian bantuan pangan kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan masing-masing.

BAB X
BANTUAN SOSIAL
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan/atau yang terdampak akibat COVID-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai.
- (2) warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh lurah setempat beserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan di ketahui camat atau dinas yang membidangi urusan sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19.

- (2) Insentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran.

BAB XII

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 46

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 48

- (1) Setiap orang, badan hukum atau korporasi yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26, Pasal 27 ayat (2) dalam Peraturan Wali Kota ini dikenai sanksi administratif.

- (2) Bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan yang di atur dalam peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan untuk Setiap orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan besaran paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk Setiap badan hukum, instansi, korporasi, pengelola/penanggung jawab tidak melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerja/usaha yang merupakan tanggung jawabnya dapat dikenakan denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Sanksi denda administratif bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila setelah dilakukan satu kali teguran lisan/tertulis masih tetap melakukan pelanggaran protokoler kesehatan;
- (6) Sanksi denda administratif untuk setiap badan hukum, instansi, korporasi, pengelola/penanggung jawab melakukan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan kerja/usaha yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila setelah dilakukan satu kali teguran lisan/tertulis masih tetap melakukan pelanggaran protokoler kesehatan;
- (7) Kriteria yang dikenakan sanksi administratif kepada setiap orang, Badan Hukum dan korporasi adalah yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berdasarkan pembuktian yang didasarkan pada :
 - a. hasil pengawasan;

- b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan; dan
- c. tidak dilakukannya kewajiban secara berulang padahal sudah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Pelanggar hasil temuan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang di langgar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang di tunjuk dapat melakukan:
 - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait yang telah memberikan STBP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Pematangsiantar melalui Sekretariat Gugus Tugas Kota.

Pasal 50

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap di simpan/disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di bidang pengamanan dan penegakkan hukum pada Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 51

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Umum Daerah melalui Bank SUMUT dengan nomor rekening yang tertuang dalam STBP;
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat melakukan pembayaran di tempat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait atau mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Dalam hal telah di bayar denda sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar atau kuasa pelanggar dapat mengambil KTP, identitas atau barang yang ditahan dan menyerahkan tanda bukti penyetoran dan STBP.

Pasal 52

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) selain dikenakan sanksi administratif akan dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bukan pegawai pemerintah Kota Pematangsiantar yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 di daerah dikenakan sanksi Administratif dan STBP ditembuskan kepada instansi tempat tempatnya bekerja.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 53

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. Sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 13 Juli 2020
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 13 Juli 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BASARIN YUNUS TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 Juli 2020

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA
PEMATANGSIANTAR.

KOP. PERANGKAT
DAERAH

Surat Tanda Bukti Pelanggaran

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID-19

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... sekitar pukul.....
WIB Saya..... selaku Penindak Pelaksanaan
Pencegahan Penyebaran dan Penanganan COVID-19 di Kota Pematangsiantar
melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut:

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/ Tgl Lahir:
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat kejadian:
Pelanggaran :

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara
melakukan tindakan/kegiatan:.....

Yang melanggar ketentuan pelanggaran Pencegahan Penyebaran dan penanganan
COVID-19 berupa :

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan sanksi :

1.(sesuai sanksi administratif) dan/atau
2. Membayar Denda Administratif pelanggaran pencegahan dan penanganan
COVID-19, sebesar: Rp.....- (.....) Ke No. Rekening
..... Bank SUMUT; dan/atau
3. Sanksi kerja Sosial berupa membersihkan sarana fasilitas
umum:..... Pada
waktu yang ditentukan yaitu :

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pelanggar
Penyebaran

(.....)

Pematangsiantar,20...

Penindak pelanggaran pencegahan
Dan penanganan COVID-19

(.....)

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEERIANSYAH